



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN**

**DUA PULUH TIGA BUAH UMPAK**

**MASJID AGUNG PLERED**

**SEBAGAI**

**BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

## **REKOMENDASI**

### **Dua Puluh Tiga Buah Umpak Masjid Agung Plered**

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Dua Puluh Tiga Buah Umpak Masjid Agung Plered belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten telah melakukan kajian terhadap Umpak Masjid Agung Plered .
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2018 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Febuari 2018.
- Merekomendasikan : Dua Puluh Tiga Buah Umpak Masjid Agung Plered sebagai Benda Cagar Budaya dan berperingkat Kabupaten.



Umpak Masjid Agung Plered  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

## HASIL KAJIAN

### Dua Puluh Tiga Buah Umpak Masjid Agung Plered

	<b>IDENTITAS</b>																																															
	Lokasi	:	Kauman																																													
	Nomor Inventaris	:	C.18 d, C.18 e, C.18 f, C.18 g, C.18 h, C.18 i, C.18 j, C.18 k, C.18 l, C.18 m, C.18 n, C.18 o, C.18 p, C.18 q, C.18 r, C.18 s, C.18 t, C.18 u, C.18 v, C.18 w, C.18 x, C.18 y, C.18 z.																																													
	Alamat	:	Kauman																																													
	Kelurahan	:	Pleret																																													
	Kecamatan	:	Pleret																																													
	Kabupaten	:	Bantul																																													
	Propinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta																																													
	Koordinat	:	-49 X = 0434482 Y = 9130587																																													
	Dimensi keseluruhan	:	Panjang	:	Tercantum dalam deskripsi																																											
		:	Lebar	:	Tercantum dalam deskripsi																																											
		:	Tinggi	:	Tercantum dalam deskripsi																																											
	Komposisi Bahan	:	Batuan andesit																																													
<b>II</b>	<b>DESKRIPSI</b>																																															
	<b>Uraian</b>	:	<p>Umpak Masjid Agung Plered berbentuk bulat, dan terdapat lubang berbentuk segi empat di tengah. Umpak yang ditemukan berjumlah 23 buah, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nomor Inventaris</th> <th colspan="3">Ukuran</th> </tr> <tr> <th>Diameter (cm)</th> <th>Tinggi (cm)</th> <th>Ukuran Lubang (panjang x lebar x kedalaman) (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>C. 18 d</td> <td>86</td> <td>46</td> <td>19 x 18 x 2</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>C. 18 e</td> <td>83</td> <td>41</td> <td>20 x 20 x 8</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C. 18 f</td> <td>73</td> <td>34</td> <td>18 x 17 x 11</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>C. 18 g</td> <td>83</td> <td>46</td> <td>19 x 19 x 12</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>C. 18 h</td> <td>96</td> <td>49</td> <td>16 x 16 x 11</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C. 18 i</td> <td>82</td> <td>12 (yang terlihat)</td> <td>posisi terbalik</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>C. 18 j</td> <td>87</td> <td>30 (yang terlihat)</td> <td>Posisi terbalik</td> </tr> </tbody> </table>			No	Nomor Inventaris	Ukuran			Diameter (cm)	Tinggi (cm)	Ukuran Lubang (panjang x lebar x kedalaman) (cm)	1.	C. 18 d	86	46	19 x 18 x 2	2.	C. 18 e	83	41	20 x 20 x 8	3.	C. 18 f	73	34	18 x 17 x 11	4.	C. 18 g	83	46	19 x 19 x 12	5.	C. 18 h	96	49	16 x 16 x 11	6.	C. 18 i	82	12 (yang terlihat)	posisi terbalik	7.	C. 18 j	87	30 (yang terlihat)	Posisi terbalik
No	Nomor Inventaris	Ukuran																																														
		Diameter (cm)	Tinggi (cm)	Ukuran Lubang (panjang x lebar x kedalaman) (cm)																																												
1.	C. 18 d	86	46	19 x 18 x 2																																												
2.	C. 18 e	83	41	20 x 20 x 8																																												
3.	C. 18 f	73	34	18 x 17 x 11																																												
4.	C. 18 g	83	46	19 x 19 x 12																																												
5.	C. 18 h	96	49	16 x 16 x 11																																												
6.	C. 18 i	82	12 (yang terlihat)	posisi terbalik																																												
7.	C. 18 j	87	30 (yang terlihat)	Posisi terbalik																																												

			8.	C. 18 k	92	45	20 x 20 x 14
			9.	C. 18 l	84	48	16 x 16 x 11
			10.	C. 18 m	83	49	8 x 8 x 12
			11.	C. 18 n	84	42	19 x 18 x 7
			12.	C. 18 o	72	52	13 x 13 x 15
			13.	C. 18 p	76	20	21 x 20 x 15
			14.	C. 18 q	80	15	18 x 18 x 7
			15.	C. 18 r	83	39	9 x 8 x 12
			16.	C. 18 s	80	43	7 x 7 x 12
			17.	C. 18 t	83	55	9 x 8 x 12
			18.	C. 18 u	91	38	23 x 20 x 16
			19.	C. 18 v	93	48	16 x 16 x 8
			20.	C. 18 w	96	48	18 x 18 x 16
			21.	C. 18 x	(terpendam)	(terpendam)	(terpendam)
			22.	C. 18 y	65	(terpendam)	(terpendam)
			23.	C. 18 z	62	23	-
	<b>Kondisi Saat Ini</b>	:	Kondisi terawat, beberapa umpak masih separuh terpendam di dalam tanah.				
	<b>Sejarah</b>	:	<p>Masjid Agung Plered merupakan masjid kerajaan Keraton Mataram Islam. Masjid ini didirikan oleh Sunan Amangkurat I atau Sunan Amangkurat Agung yang memerintah Kerajaan Mataram tahun 1646-1677 Masehi. Keraton Plered dibangun dengan berbagai fasilitas sebagai pusat pemerintahan, salah satunya adalah pembangunan sarana keagamaan, yaitu Masjid Agung Plered.</p> <p>Dua sumber sejarah yang menyebutkan informasi mengenai waktu pembangunan Masjid Agung Plered adalah Serat Babad Momana dan Babad Ing Sengkala. Dalam Serat Babad Momana (salah satu sumber tertulis yang banyak menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Mataram Islam), menyebutkan bahwa Masjid Agung Plered didirikan pada tahun 1571 Jawa atau 1649 Masehi atau tiga tahun setelah Sunan Amangkurat I naik tahta (Suryanagara, 1865). Sedangkan Babad ing Sangkala menyatakan bahwa pendirian Masjid Agung Plered terjadi pada bulan Muharam tahun 1571 Jawa (Adrisijanti: 2000).</p> <p>Tidak diketahui secara pasti kapan masjid ini mulai rusak dan tidak digunakan lagi. Pemberontakan Trunojoyo tanggal 28 Juni 1677 berhasil merebut Keraton Plered dan melakukan pembakaran terhadap beberapa bangunan.</p>				

		<p>Menurut Jonge (Graaf, 1987) diketahui bahwa masjid tidak ikut dihancurkan. Berikut kutipannya: "...setelah raja yang tua itu mengungsi, para pemberontak memasuki keraton. Dalam 5 hari berikut (28 Juni – 3 Juli 1677) Umbul Astrayuda yang berasal dari Semarang itu melihat hampir semua rumah para pembesar habis terbakar. Yang tidak terbakar hanyalah keraton itu sendiri, masjid besar, istana Pangeran Purbaya, Pangeran Sampang, Pangeran Cirebon, dan Pangeran Aria Panular, putra Sunan yang bungsu".</p> <p>Dari pernyataan tersebut bisa diketahui bahwa Masjid Agung Plered masih dalam keadaan utuh pada akhir pemerintahan Kerajaan Mataram Islam di Plered pada tahun 1677 M. Informasi mengenai kondisi masjid diketahui setelah 56 tahun kemudian, yaitu saat kunjungan C. A. Lons pada tahun 1733. Menurut catatan C. A. Lons seperti yang ditulis oleh Leemans (1855) bahwa dalam kunjungannya pada tanggal 13 Agustus 1733, C. A. Lons masih dapat melihat masjid yang berukuran besar tersebut, berbentuk segi empat, tetapi sudah rusak. Ia juga masih melihat bahwa masjid tersebut mempunyai 3 pintu di sebelah timur, dan mempunyai serambi depan yang besar. Disebutkan bahwa masjid itu dikelilingi tembok tebal dan tinggi (Adrisijanti, 2000). Saat ini yang tersisa di Masjid Agung Plered hanyalah runtuhannya struktur bangunan.</p>
	<b>Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan</b>	: Dikelola oleh Dinas Kebudayaan DIY
<b>III</b>	<b>DASAR HUKUM PENGAJUAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA</b>	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: <p><b>Pasal 5</b></p> <p>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</li> <li>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</li> <li>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmupengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan</li> <li>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</li> </ol>

		<p><b>Pasal 6</b> Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</li> <li>bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</li> <li>merupakan kesatuan atau kelompok.</li> </ol> <p><b>Pasal 44</b> Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</li> <li>mewakili masa gaya yang khas;</li> <li>tingkat keterancaman yang tinggi;</li> <li>jenisnya sedikit; dan/atau</li> <li>jumlahnya terbatas.</li> </ol>
	<p><b>Alasan</b></p>	<p>:</p> <p>Dua Puluh Tiga Buah Umpak Masjid Agung Plered dinilai layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berperingkat kabupaten karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mewakili masa gaya yang khas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dua Puluh Tiga Buah Umpak Masjid Agung Plered merupakan komponen bangunan masjid yang berbentuk bulat, tidak seperti umpak pada umumnya yang berbentuk persegi.</li> </ul> </li> <li><b>Jenisnya sedikit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umpak berbentuk bulat tersebut hanya ditemukan di Masjid Agung Plered di Wilayah Bantul.</li> </ul> </li> <li><b>Jumlahnya terbatas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hingga saat ini umpak berbentuk bulat lainnya belum ditemukan di Wilayah Bantul.</li> </ul> </li> </ol>
	<p><b>Nilai Penting</b></p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Sejarah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ menjadi bukti pernah berdirinya Kasultanan Mataram Islam yang terletak di Kabupaten Bantul.</li> </ul> </li> <li><b>Ilmu Pengetahuan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ memberikan informasi tentang teknologi</li> </ul> </li> </ol>

		<p>pengolahan yang dipergunakan untuk membangun Keraton Kasultanan Mataram Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ memberikan informasi tentang pemilihan jenis batu yang digunakan untuk pembangunan keraton abad ke-17 M.</li> <li>▪ bermanfaat untuk dijadikan objek penelitian arkeologi, sejarah, dan seni pahat batu.</li> <li>▪ merupakan objek konservasi.</li> </ul> <p><b>c. Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagai pembelajaran masyarakat umum dan peserta didik tentang filosofi yang terdapat pada bangunan masjid di lingkungan keraton Jawa.</li> <li>▪ Memberikan inspirasi bagi pendidikan lokal sebagai landasan bagi penguatan karakter bangsa.</li> </ul> <p><b>d. Agama</b></p> <p>Menjadi bukti berkembangnya agama Islam pada masa Mataram Islam di Bantul pada abad ke-17.</p> <p><b>e. Kebudayaan</b></p> <p>Menunjukkan bukti telah dimilikinya kemampuan masyarakat masa Mataram Islam untuk membangun konstruksi masjid yang unik. Keunikan tersebut terdapat pada bentuk umpak masjid yang bulat, terbuat dari batu andesit, dan berukuran besar.</p>
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>	
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dua Puluh Tiga Buah Umpak Masjid Agung Plered ditetapkan sebagai <b>Benda Cagar Budaya</b>.</li> <li>2. Dua Puluh Tiga Buah Umpak Masjid Agung Plered ditetapkan sebagai <b>Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten</b>.</li> <li>3. Mengingat bahwa Dua Puluh Tiga Buah Umpak Masjid Agung Plered memiliki keunikan, kelangkaan, dan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul mengusulkan untuk ditetapkan menjadi <b>Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>.</li> </ol>	

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan laporan

- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- Graaf, H.J. de. 1987. *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Suryanagara, KPH. 1865. *Serat Babad Momana*. Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Maha Dewa.
- Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. 2015. *Laporan Kegiatan: Heinventarisasi Cagar Budaya Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta.



**REKOMENDASI PENETAPAN**  
**DUA PULUH TIGA BUAH UMPAK MASJID AGUNG PLERED**  
**SEBAGAI**  
**BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**  
**DIUSULKAN OLEH**

Dr. Mimi Savitri, M.A. ....

Dra. Andi Riana .....

Drs. Tugas Tri Wahyono .....

Albertus Sartono, S.S. ....

Dra. SurayatiSupangat, M.A. ....

Tempat : Bantul  
Hari, tanggal: